



PENETAPAN

Nomor 020/Pdt.P/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan kuasa dari :

1. PEMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;
2. PEMOHON III, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;
3. PEMOHON IV, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;
4. Pemohon V, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Batam;
5. PEMOHON VI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan;
6. Pemohon VII, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris bertanggal 27 Agustus 2012, yang didaftarkan dalam Register Induk Perkara Permohonan Nomor 020/Pdt.P/2012/PA.Min, pada tanggal 28 Agustus 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta Kuasa dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VII sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W3-A15/06/KH.05/VIII/2012 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 27 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mempunyai saudara kandung yang bernama DY sebagaimana Surat Keterangan Keluarga/silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lawang tanggal 8 Juni 2012 (fotokopi terlampir);
3. Bahwa DY sewaktu hidupnya bekerja sebagai Guru SLTPN 2 Kota Dumai dengan pangkat terakhir Pembina (IV/a) yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau pada tanggal 8 Mei 2004 (fotokopi terlampir);
4. Bahwa DY sewaktu hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KH namun tidak mempunyai anak dan telah bercerai tahun 2010 sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 26 Maret 2010 (fotokopi terlampir);
5. Bahwa DY telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Jaya Mukti Kota Dumai pada tanggal 22 Juni 2012 (fotokopi terlampir);
6. Bahwa almarhumah tidak meninggalkan ahli waris yang berhubungan darah garis lurus keatas, karena ayahnya bernama HD telah meninggal dunia tahun 1999 dan ibunya bernama AN telah meninggal dunia tahun 2002;
7. Bahwa almarhumah DY tidak pula meninggalkan ahli waris yang berhubungan darah garis lurus kebawah karena tidak punya anak;
8. Bahwa almarhumah DY juga tidak meninggalkan ahli waris karena hubungan perkawinan, karena almarhumah telah bercerai dengan suaminya sebagaimana dikemukakan pada point 4 (empat) di atas;
9. Bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah DY hanyalah Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai saudara kandung yang mempunyai bubungan darah kesamping;
10. Bahwa almarhumah DY meninggalkan hak dan warisan yang belum diurus dan belum dapat diurus;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak berupa uang Taspen dan beberapa harta warisan almarhumah DY;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk dapat mengadakan sidang dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah ahli waris dari almarhumah DY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I untuk dan atas nama diri sendiri serta kuasa dari Pemohon II sampai Pemohon VII hadir dipersidangan;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon mencukupkan keterangan sebagaimana termuat dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 28 Juni 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 25 Juni 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda, "P.2";
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Atas Nama DY, yang dikeluarkan oleh Lurah Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai tanggal 22 Juni 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Akta Cerai Atas Nama DY dengan KH, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai tanggal 26 Maret 2010, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Atas Nama HD yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tanggal 11 September 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Atas Nama AN yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 11 September 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda "P.6";

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah DY yang juga saudara sepupu saksi;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan almarhumah DY adalah saudara kandung seayah dan seibu;
- Bahwa para Pemohon dan almarhumah DY adalah anak dari HD dan AN;
- Bahwa HD dan AN mempunyai anak 8 orang, yaitu para Pemohon dan almarhum DY
- Bahwa almarhumah DY pernah menikah dengan KH, tetapi telah bercerai pada tahun 2010;
- Bahwa setelah bercerai dengan KH, almarhumah DY tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah DY bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Dumai;
- Bahwa almarhumah DY telah meninggal dunia pada bulan Juni 2012;
- Bahwa almarhumah DY tidak mempunyai anak;
- Bahwa ayah almarhumah DY yang bernama HD telah meninggal dunia tahun 1999 dan ibunya yang bernama AN telah meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII karena saksi keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah DY, karena saksi juga keponakannya;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan DY adalah saudara kandung;
- Bahwa para Pemohon dan almarhumah DY adalah anak dari HD dan AN;
- Bahwa HD dan AN mempunyai anak 8 orang, yaitu para Pemohon dan almarhum DY.
- Bahwa almarhumah DY pernah menikah dengan KH, tetapi telah bercerai pada tahun 2010;
- Bahwa setelah bercerai dengan KH, almarhumah DY tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah DY bekerja sebagai Guru di Kota Dumai;
- Bahwa almarhumah DY telah meninggal dunia pada bulan Juni 2012;
- Bahwa almarhumah DY tidak mempunyai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah almarhumah DY yang bernama HD telah meninggal dunia tahun 1999 dan ibunya yang bernama AN telah meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebahagian dari para Pemohon beralamat di Kecamatan Matur yang termasuk Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena sesuai dengan pilihan para Pemohon, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah DY;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon adalah karena para pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah DY, dan DY tidak mempunyai ahli waris yang lain karena tidak mempunyai anak, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, serta suaminya telah bercerai sebelum almarhumah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagellen dan telah dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan seluruh bukti surat tersebut relevan dan menguatkan dalil/alasan permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan, dan keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, karena itu keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 (fotokopi surat keterangan keluarga dan surat keterangan ahli waris) serta kesaksian dua orang saksi terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah saudara kandung dari almarhumah DY karena sama-sama anak kandung dari HD (ayah) dan AN (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi surat keterangan kematian) serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan terbukti bahwa DY telah meninggal dunia pada bulan Juni 2012 di Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa DY adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi akta cerai) serta kesaksian dua orang saksi terbukti bahwa DY telah bercerai dengan suaminya KH pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa DY tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5.dan P.6 serta keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti bahwa ayah almarhumah DY yang juga ayah para Pemohon bernama HD meninggal tahun 1999 dan ibunya bernama AN meninggal dunia pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, majelis berkesimpulan bahwa alamarhumah Dra. Yusmaniar binti Halim adalah Pewaris Kalalah, karena ketika ia meninggal tidak meninggalkan anak dan tidak lagi mempunyai orang tua maka ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya adalah saudara kandungnya sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 176 :

Menimbang, bahwa karena Pemohon I sampai dengan Pemohon VII terbukti sebagai saudara kandung dari almarhumah DY, maka berdasarkan pasal 171 huruf (b), (c), pasal 174 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka berdasarkan azas umum Peradilan “Tiada perkara tanpa biaya” jo pasal 145 ayat (4), pasal 193 dan pasal 195 R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII : adalah ahli waris dari almarhumah DY;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1433 H, oleh Drs. H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, Dra. YUHI, MA dan MARTINA LOFA, SHL., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 020/Pdt.P/2012/PA.Min tanggal 29 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1433 H dihadiri oleh Dra. YUHI, MA dan MARTINA LOFA, SHL., MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I untuk dan atas nama dirinya sendiri serta kuasa dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VII;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. ABDUL HADI, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

MARTINA LOFA, SHL., MHI

Dra. YUHI, MA



PANITERA PENGGANTI

dto

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 60.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)